



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : DPRD.06/6-I/III/2012
TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usul Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Keanggotaan Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung, DPRD perlu menyatakan pendapatnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 013.2901/F/PDIP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Pengajuan usul Anggota Alat kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 02/F.PAN/III/ 2012 tanggal 4 Maret 2012 Perihal pengiriman Daftar usulan Nama anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Nomor :50/FPG tanggal 9 Maret 2012 Perihal Pengiriman Daftar Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 024/F.PKB/III/2012 tanggal 9 maret 2012 Perihal Daftar Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 01/FPD/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 01/Pemb/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan;
 7. Surat Fraksi GERHANU DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 003/F/GERHANU/3/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Pengiriman Daftar usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 8. Permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat paripurna DPRD kabupaten Temanggung pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung Masa Bakti 2009-2014 Periode II sebagai berikut :

I. BADAN MUSYAWARAH

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Drs. M. Bambang Sukarno | - Ketua |
| 2. H. Mukhamdi | - Wakil Ketua |
| 3. Drs. Tunggul Purnomo | - Wakil Ketua |
| 4. Muhammad Amin, S.Ag. | - Wakil Ketua |

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 5. M. Subchan Bazari | - Anggota |
| 6. Drs. Aryadi | - Anggota |
| 7. Arif Mas'ud | - Anggota |
| 8. Arif Rosidi | - Anggota |
| 9. Ishadi | - Anggota |
| 10. Hj. Umi Tsuwalbah, S.Ag.MSI. | - Anggota |
| 11. Sudjarwo | - Anggota |
| 12. Sari Setyowati | - Anggota |
| 13. KH. Muh Sya'roni, SE. | - Anggota |
| 14. Kasnan | - Anggota |
| 15. H. Ibnu Malik | - Anggota |
| 16. Daniel Indra Hartoko, SE. | - Anggota |
| 17. Agus Hariyanto | - Anggota |
| 18. Suprantio, SH. | - Sekretaris
bukan Anggota |

II. BADAN ANGGARAN

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. M. Bambang Sukarno | - Ketua |
| 2. H. Mukhamdi | - Wakil Ketua |
| 3. Drs. Tunggul Purnomo | - Wakil Ketua |
| 4. Muhammad Amin, S.Ag. | - Wakil Ketua |
| 5. M. Subchan Bazari | - Anggota |
| 6. Ir. Sarwoyo | - Anggota |
| 7. Gunawan Adi Purnomo | - Anggota |
| 8. Ahmad Masfudin | - Anggota |
| 9. H. Erda Wachyudi, SH. | - Anggota |
| 10. Broto Hadi Sukoco | - Anggota |
| 11. Eko Prasetyo Wibowo | - Anggota |
| 12. Slamet, SE. | - Anggota |
| 13. Dra. Hj. Masfufah | - Anggota |
| 14. Agus Muslikhin, A.Md. | - Anggota |
| 15. Muh Taryono | - Anggota |
| 16. Dra. Hj. Boedhi Hartini | - Anggota |
| 17. Slamet Eko Wantoro | - Anggota |
| 18. Mudiyanto | - Anggota |
| 19. Dedi Haryadi, SE. | - Anggota |
| 20. Indah Cahyani, S.Sos. | - Anggota |
| 21. Isnarwandi, S.Ag. | - Anggota |
| 22. Suprantio, SH. | - Sekretaris
bukan Anggota |

III. KOMISI

KOMISI A

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Dra. Hj. Masfufah | - Ketua |
| 2. Gunawan Adi Purnomo | - Wakil Ketua |
| 3. Broto Hadi Sukoco | - Sekretaris |
| 4. Ishadi | - Anggota |
| 5. KH. M. Tolkhah Mansur | - Anggota |
| 6. Sudjarwo | - Anggota |
| 7. Siti Su'aibah, S.Sos. | - Anggota |
| 8. Daniel Indra Hartoko, SE. | - Anggota |
| 9. Bambang Romanto, ST. | - Anggota |

V. BADAN KEHORMATAN

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. H. Erda Wachyudi, SH. | - Ketua |
| 2. KH.M. Tolkhah Mansur | - Wakil Ketua |
| 3. Eko Prasetyo Wibowo | - Anggota |
| 4. Sudjarwo | - Anggota |
| 5. Kasnan | - Anggota |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 17 Maret 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua,



Drs. M. BAMBANG SUKARNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Bupati Temanggung.
